

NOMOR SKRIPSI
5422/MD-D/SD-S1/2022

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

ALKARIMA DANI
NIM: 11644200630

PROGRAM STRATA 1 (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M / 1443 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Alkarima Dani
NIM : 11644200630
Judul : Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarifkasim Riau.

Pekanbaru, 01 November 2022

Dekan

Intan Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP.1981113182009011006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M. Ag

NIP.197208172009010 1002

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIK. 130 417 027

Penguji III

Penguji IV

Zulkarnaini, M.Ag

NIP. 19710212 200312 1 002

Rafdeadi, S.Sos.L, MA

NIP. 19821225 201101 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dilarang melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya

2. Dilarang menandatangani dan menyerahkan kepada penulis skripsi saudara:

Nama : Alkarima Dani

NIM : 11644200630

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pegelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna

menengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial

(S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji

dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Pembimbing,

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 1966025199303 1 002

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairul Huda, M. Ag

NIP. 196308 17200910 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alkariama Dani
Nim : 11644200630
Tempat/ tanggal lahir : Koto Baru/ 26 Januari 1998
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



ALKARIMA DANI

NIM. 11644200630

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. : Nota Dinas
- ampiran : 1 (satu) Eksemplar
- al : Pengajuan Ujian Munaqosyah

kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 - Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,
 Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Alkarima Dani
 NIM : 11644200630
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Dharmasrayaa

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, mengucapkan terima kasih.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 15 Agustus 2021
 Pembimbing,

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 1966025199303 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALKARIMA DANI
 NIM : 11644200630
 Tempat/Tgl. Lahir : KOTO BARU / 26 JANUARI 1998
 Fakultas/Pascasarjana : DAKWAH dan ILMU KOMUNIKASI
 Prodi : MANAJEMEN DAKWAH
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
 KABUPATEN DHARMASRAYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24-11-2022
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11644200630

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Alkarima Dani
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Penelitian ini dilatar belakangi oleh di beberapa daerah keberadaan lembaga zakat belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ada yang keberadaannya hanya sebatas dikenal pada bulan ramadhan saja, padahal membayar zakat itu tidak hanya dianjurkan pada bulan ramadhan khususnya untuk zakat mal. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu memahami masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelolaan Zakat. Banyak diantara masyarakat lebih memilih membayar zakat (*zakat fitrah*) langsung kepada fakirmiskin atau seseorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat tergali dan terkelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untun Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengambilan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya membayar zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berzakat. Namun BAZNAS Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan Pengelolaan Zakat Profesi supaya meningkat pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Profesi, BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Alkarima Dani
Department : Da'wah of Management
Title : Professional Zakat in the Dharmasraya District BAZNAS

This research is motivated by the fact that in some areas the existence of zakat institutions is not well known by the public. The existence of which is only known in the month of Ramadan, especially for zakat mal. In addition, the ability of the wider community to access information regarding policies issued by the government related to regulations on zakat (zakat fitrah) directly to the poor or someone who is considered less capable. So that the potential of zakat in some areas has not been explored and managed optimally. This study aims to How to Manage Professional Zakat in BAZNAS Dharmasraya Regency. This type of research is descriptive using a qualitative approach. For data collection techniques in this study were collected through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the importance of paying zakat and increasing public awareness about zakat. however, BAZNAS Dharmasraya Regency must optimize Professional Zakat Management in order to increase the collection and utilization of zakat.

Keywords : Management, Professional Zakat, BAZNAS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pujisyukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya”. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SWA, yang telah meletakkan pondasi ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayah Kandung Erizal, Ayah Sambung Si Ar dan Ibunda Rubama, Suami Febri Sazaki yang tercinta, dan Kakak Fitri Hafizah, SE tersayang, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan pengorbanan lainnya baik moril maupun material demi selesainya penyusunan skripsi ini, selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Drs. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merusakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus Penasehat Akademik Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
 10. Z. Lubis S.Pd, Ridwan Syarif, S.Ag, H. Muhammad Hakim, S.Ag, Hj. Rusmiyati, SE, Asmaaul Husna MN, SE, dan seluruh petugas yang ada di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada teman-teman Manajemen Dakwah kelas C dan Manajemen Zakat dan Wakaf kelas B, Angkatan 2016 yang telah berjuang bersama terimakasih atas dorongan dan motivasinya secara moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 12. Putri Ramadhana, S.Pd kakak sepupu yang memberikan motivasi baik secara moril ataupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 13. Sahabat-sahabatku Lenny Monaria, Sos, Yatimah Sari, Sos, Maya Alfawa, Sos, Epriyadi, Sos, yang selalu memberi motivasi dan membantu disaat kesulitan maupun dalam hal apapun keadaan, semoga senantiasa menjadi sahabat selalu dalam duka maupun duka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merusakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadikan amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, peneliti mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu peneliti mohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassallammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022
Penulis,

Alkarima Dani
NIM. 11644200630

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB I IKAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
2.1 Kerangka Teoritis	11
2.2 Kajian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
BAB II METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Sumber Data Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Validasi Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	41
4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	43
4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.....	50
4.4 Fungsi dan Tugas BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	52
4.5 Operasional BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.....	52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 BAZNAS dan Profesional.....52

BAB VHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian.....53

5.2 Pembahasan.....61

BAB VIPENUTUP

6.1 Kesimpulan72

6.2 Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA74

LAMPIRAN.....77

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2. 2 Kerangka Pikir.....	34
Gambar. 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Kajian Terdahulu.....	32
Tabel 5.1 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ..	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam. Zakat sebagai ibadah amaliah yang menjurus ke aspek sosial. Selain zakat memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang mana sebagian wujud ketaatan umat islam kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian sosial kepada manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga masyarakat sekitar. Negara bahkan penduduk dunia, sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah.¹

Salah satu cirri-ciri harta yang berkah adalah baik dalam hal cara mendapatkannya, baik dan halal dimanfaatkannya, baik dalam hal cara pengelolaannya mengingatkan zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat islam pemerintah membarikan perhatian lebih dengan membentuk Undang-Undang zakat (UUPZ) Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan bentuk dan kepedulian pemerintah dalam mengenai kiprahan lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengetaskan kemiskinan bersama munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legal litas amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat.²

Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia, sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai syariat agama islam. Pengelolaan

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Pustaka Mizan, 1999), hlm 758.

²Kementerian Agama RI, *Direktor Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2013*, hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³

Pada masa sekarang pembicaraan zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kata gorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴

Istilah profesi dalam terminology Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara eksplisit. Di Negara Arab Moderen, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab. Pertama Al- Minmah, kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang mengandalkan otak. Karna kalau professional disebut dengan Al-Mihaniyyum, Misalnya: pengacara, penulis, dokter, dan lain sebagainya. Kedua adalah Al-Hirfah, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan otak, misalnya: pengrajin, tukang jahit dan lain-lain. Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut upah atau honorarium, seperti: Pegawai Negeri Sipil, Seorang Dokter, Guru, dan lain-lain.⁵

Zakat ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada dilingkungan masyarakat, yang awalnya berkurang akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Sementara di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrument bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat yang berjangaran di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta.⁶

Zakat adalah salah satu perangkat politisi keuangan islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Penerbitan Gema Insani, 2002), hlm. 10.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Diniyah, 2002), hlm. 31.

⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 25.

⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diambi, salah satu bentuk dari zakat penghasilan adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain: dokter, pejabat, arsitek, dan lain-lain sebagainya. Mengenai nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada Qiyas yang digunakan.⁷

Zakat salah satu rukun islam, di dalam kitab suci Al-Qur'an sering diulang-ulang perintah untuk berzakat, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat!.

Surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada masa sekarang pembicaraan zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta dan lain-lain.⁸

⁷Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hlm. 194.

⁸Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop: 2009), hlm. 414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zakat profesi tergolong baru dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah zakat profesi dalam terminology Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Dinegara Arab modern istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab, yaitu: pertama *Al-Mihnah*, kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum professional disebut *Al-Mihnayyun* atau *AshabAl-Mihnah*, misalnya: pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantor, dan lain sebagainya. Kedua *Al-Hirfah*, kata ini lebih sering dipakai untuk menunjukkan jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya: para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *Ashab Al-Hirfah*.

Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut atau diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha professional seperti seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisabnya.

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat. Mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-undang Zakat, tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias. Mungkin kendalanya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat itu tertulis dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kau itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁹

⁹Surat At-Taubah ayat 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat profesi merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan diatas ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.¹¹

Dengan adanya lembaga pengelolaan zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat menjaga kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.

BAZ memiliki truktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ ditingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ ditingkat provinsi, Lembaga ini berdiri di setiap provinsi diseluruh Indonesia.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ, dibentuklah BAZ ditingkat Kabupaten atau Kotamadya yang disebut dengan BAZDA Tk.II/BAZDA Kabupaten. Biasanya kinerja BAZ hanya sampai Kabupaten atau Kotamadya jarang yang memiliki jaringan hingga Kecamatan. Namun struktur BAZ dapat sampai ke Kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan.

¹⁰UU Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Ahad, 11:20 WIB, 25 Maret 2018, <https://sulteng.kemenag.go.id/.../sulteng/.../UU-Nomor-23-Tahun-2011>.

¹¹Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institut Manajemen Zakat, (Bandung: 2001), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah berhasil dikumpulkan dari Muzakki dapat digunakan oleh Mustahiq agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yakni, pertama hasil pendapatan dan penelitian kebenaran Mustahiq dengan standar pada delapan *Asnaf* yang telah ditetapkan agama, kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan, dan ketiga mendahulukan Mustahiq dalam wilayah kerja Badan Amil Zakat daerah masing-masing.

Pengelolaan dana umat yang ada di Badan Amil Zakat lebih pada usaha produktif hal ini dimaksudkan agar dana zakat dapat berkembang dan memutar sehingga keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dengan cepat. Dalam konteks sarana dan prasarana Badan Amil Zakat harus didukung pula oleh teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di beberapa daerah keberadaan lembaga zakat belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ada yang keberadaannya hanya sebatas dikenal pada bulan ramadhan saja, padahal membayar zakat itu tidak hanya dianjurkan pada bulan ramadhan khususnya untuk zakat mal. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu memahami masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelolaan Zakat. Banyak diantara masyarakat lebih memilih membayar zakat (*zakat fitrah*) langsung kepada fakirmiskin atau seorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat tergali dan terkelola secara optimal

Zakat profesi yang masih mengandung pro dan kontra ditengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama yang telah menyebabkan zakat profesi masih belum terlaksana dengan baik. Yusuf Al Qardawi dalam Fiqhus-Zakat berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari segi nishab dapat dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau senilai dengan 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya, karena disamakan dengan zakat pertanian maka tidak ada ketentuan haul. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas yaitu senilai dengan 85 gram emas dan dikeluarkan pada saat telah mencapai nishab. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan dalam bentuk uang kerena memeng gaji, honorarium, upah pada umumnya dalam bentuk uang maka kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. Apabila seseorang memiliki gaji setiap bulannya sudah mencapai nishab maka ia wajib dikenai zakat 2,5%. Sebaliknya, apabila seorang pegawai yang bergaji belum mencapai nishab maka ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi di anjurkan dalam bersedekah.

Keberadaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Dharmasraya menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam bagaimana peran serta Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengelola dana zakat dari pengumpulan hingga pendistribusian dana tersebut dilingkungan Kabupaten Dharmasraya. Oleh karna itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya.”

1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada kata kunci yang penulis anggap penting. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesengajaan dan kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at islam. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (Hasil Profesi) apabila telah sampai pada nisabnya. Profesi dimaksud mencakup profesi Pegawai Negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris akuntan, artis, dan wawancara. Jika penghasilannya setahun lebih dari senilai 85 gram emas murni dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (berupa pajak penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebanyak yang wajib dikeluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 85 gram emas murni sesuai ketentuan instruksi menteri agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis dan harta dan ketentuan wajib zakat.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu, sebagai berikut: “Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya, sehingga menjadi rujukan jika ada yang melakukan penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini juga berguna untuk tolak ukur bagi para lembaga atau Badan Amil Zakat yang melaksanakan misi zakat sebagai kesejahteraan umat terkhususnya dengan memanfaatkan pengelolaan zakat profesi yang benar dan tepat serta sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengembalikan kejayaan perekonomian dan kehidupan umat islam.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (SI) dan untuk memperoleh gelar Sarjana.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk di pahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

BAB I :

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :

KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV :

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI :

PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan pembahasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kerangka Teoritis

Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya, maka terlebih dahulu penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi.

1. Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹²

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan keuangan unun dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.¹³

A. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses dalam berfikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Perencanaan bersifat penting sebab dapat membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan fakta dan data agar tujuan yang kita capai dapat terwujud.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 534.

¹³Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merusakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perncaanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaknya. Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu maksud yang didokumentasi secara khusus yang memuat tujuan dan tindakan. Tujuan adalah akhir dari tindakan, sedangkan tindakan itu sendiri adalah alat untuk sampai ke tujuan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tujuan merupakan target yang menjadi sasaran manajemen. Terdapat ruang lingkup dari perencanaan yaitu:

1. Perencanaan jangka panjang (*Long Term Planning*) yaitu, perencanaan yang meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*) yaitu, perencanaan yang meliputi jangka waktu 3 tahun sampai 10 tahun.
3. Perencanaan jangka pendek (*Short Term Planning*) yaitu, perencanaan yang kurun waktunya kurang lebih 1 tahun.

Proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh usaha yang sistematis, yang paling mungkin mencapai sesuatu yang akan datang.
- b) *Objective* yaitu nilai yang akan dicapai atau yang diinginkan seseorang.
- c) *Policies* yaitu suatu pedoman pokok yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan perencanaan menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, yaitu sebagai berikut :

- Memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial.
- Mengurangi ketidakpastian.
- Meminimalisir pemborosan.
- Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

B. Pengumpulan atau Penghimpunan

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzakki kepada yang berhak menerima sesuai dengan ukurannya.

Penghimpunan dana adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹⁴

Urusan pengumpulan zakat ini lebih luas dan kompleks dari pada pajak, karena pajak hanya menyangkut soal uang sementara zakat meliputi berbagai macam harta benda seperti hasil panen pertanian atau perkebunan, hewan ternak dan barang tambang. Oleh karena itulah, Abu Hanifah membolehkan memungut zakat berupa uang menurut harganya.¹⁵

Untuk dapat mengumpulkan dana zakat, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Amil, yaitu siapa muzakki, zakat apa saja yang harus diambil atau diwajibkan, dan besar harta yang wajib dizakati.

¹⁴ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007), hlm. 47.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 547.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, zakat dikenakan atas tiga ukuran, yaitu : *pertama*, volume produksi, *kedua*, pendapatan, *ketiga*, nilai kekayaan. Misalnya, zakat atas barang temuan, pertanian dan peternakan dihitung atas volume produksi setiap periode, sedangkan zakat atas perdagangan dihitung atas pendapatan bersih, dan zakat emas dan perak dihitung atas unit simpanan kekayaan.¹⁶

1. Bagian harta rikaz dan barang tambang, zakatnya seperlima (20%).
2. Bagian hasil bumi, zakatnya adalah sepersepuluh atau seperduapuluh (10% atau 5%).
3. Bagian hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dalam zakatnya ada bagian khusus.
4. Bagian emas, perak, uang dan harta dagangan, zakatnya seperempatpuluh (2,5%).

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa:

- a) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. (Pasal 1 ayat 2)
- b) Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. (Pasal 1 ayat 5)
- c) Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. (Pasal 1 ayat 9)
- d) Zakat Maal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya: uang dan surat berharga lainnya: perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Peternakan dan perikanan, pertambangan, pendistribusian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. (Pasal 4 ayat 2)
- e) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam. (Pasal 4 ayat 4)

¹⁶Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, keseluruhan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (Pasal 16 ayat 1)
- g) LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Pasal 19)
- h) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajibannya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21 ayat 1)
- i) UPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki dan bukti setoran zakat tersebut dapat menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. (Pasal 22 ayat 23)
- j) Undang-Undang ini membedakan secara tegas lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. Namun teknisnya kelak akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 24)
- k) Pembukuan dana zakat harus dipisah dengan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. (Pasal 28 ayat 3)
- l) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. (Pasal 38)

C. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif ataupun secara produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dari dana zakat yang diberikan.

Hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelolaan zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat.¹⁷

Kinerja organisasi pengelolaan zakat selayaknya harus dapat diukur ketentuan kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasional tiga prinsip atau paradigm yang dianut, yaitu: Pertama, Amanah, Sifta amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, Profesional, Lembaga tersebut harus professional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sambilan. Ketiga, Transparan, Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keempat, Kemudahan. Kelima, Sinergi. Keenam, Ketetapan Penyaluran.¹⁸

1. Zakat Profesi

Zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relative banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.¹⁹

¹⁷Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁸Yayasan Rumah Zakat Indonesia <http://www.rumahzakat.org> pada hari kamis, 06 Maret 2014.

¹⁹Amiruddi Inoed, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hasil zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lainnya. Yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa seperti, dokter, notaries, konsultan teknik, penasehat hukum, dan lain-lainnya.

Zakat profesi atau yang dikenal juga sebagai zakat penghasilan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 276, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar Nishab yang digunakan adalah sebesar Rp. 5.240.000,- per bulan.

Adapun cara menghitung zakat profesi sebagai berikut :

Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2,5%

Contoh:

Jika penghasilan diterima setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000, maka sudah dikatakan wajib zakat. jadi zakat yang dibayarkan adalah Rp. 10.000.000 x 2,5% = Rp. 250.000,-

Menurut Yusuf Al-Qardhswi pekerja yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecepatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti: penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seorang pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, upah ataupun honorarium.²⁰ Dapat diartikan

²⁰Hafinuddin, 1998, hal. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merusakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

2. Sejarah Zakat Profesi

a. Zakat Pada Masa Sahabat

Pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib, yaitu:

Pertama, pada masa khalifah Abu Bakar Ashidiq, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW. Namun persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat, diantaranya musailamah al-kadzab dari yamamah dan sajad tulaiha. Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat islam bahwa perintah zakat yang tertuang dalam surat at-taubah ayat 103 : “ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka dari zakat itu kamu memberikan dan menyucikan mereka,”bermakna hanya yang berhak memungut zakat, karena beliaulah diperintahkan untuk memungut pajak. Mereka juga menilai hanya pemungut yang dilakukan nabi yang dapat membersihkan dan menghapus dosa mereka.²¹

Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika rasulullah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut jelas keliru. Menyikapi hal itu, Abu Bakar mengambil kebijakan tegas dengan memerangi mereka. Bagi Abu Bakar mereka dianggap telah murtad. Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditantang oleh Umar bin Khatab. Umar bin Khatab bepegang pada hadist Nabi yang menyatakan, “saya diutus memerangi manusia sampai mereka mengucapkan lafaz, syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan. Akan tetapi Abu Bakar beragumen bahwa teks hadist diatas memberi syarat

²¹Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perlindungan tersebut yaitu: “kecuali bilah terdapat kewajiban dalam darah kekayaan itu”.

Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan Abu Bakar juga menganalogikan zakat dengan shalat, karena pentasrian keduanya memang sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar, Abu Bakar pun beragumen pada Al-Qur’an, dimana Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan digunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara. Ketegasan sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dan tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan pada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi Nabi Palsu dan sudah dirasakan bahayanya dimadinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak mundur sedikit pun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga Negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan peyitaan terhadap asset yang dimilikinya.

Demikian tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat. demikian pulalah bagaimana sikap para sahabat utama, termasuk pada mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkangan-pembangkangan itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam islam. Dengan demikian memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah consensus (ijma’) dalam hukum islam. Negara islam dan periode Abu Bakar pertama kali melancarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.²²

Setelah dilakukan pemberdihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasulullah. Dia sendiri mengambil harta dari Baitulmal menurut ukiran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang dijalan Allah. Dalam soal pemberian Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan kemudian masuk islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila kondisi kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok asnaf penerima zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60.

Abu Bakar mendirikan Baitulmal disanalah tempat yang terletak didaratan tinggi Madinah. Dia tidak mengangkat satu pun pengawal atau pegawai untuk mengawasinya. Bila ditanya mengapa tidak mengangkat penjaga maka Abu Bakar menjawab “jangan takut, tidak ada sedikitpun harta yang tersisa didalamnya.” Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khatab memanggil sahabat terpercaya, diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk dalam Baitul Mal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun didalamnya kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam Baitul Mal yang berisi satu dirham.²³

Kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khatab, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kembali menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan

²²Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 13.

²³Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah, untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru bersifat eksklusif operasional, diantaranya lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitul Mal. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan Baitul Mal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata “untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikit pun tinggal harta di dalamnya. “ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada mualaf. Disini Umar melakukan ijtihad. Umar saat itu memahami bahwa sifat mualaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima islam dengan memberi tunjangan namun bila ia telah diberi cukup kesempatan untuk memahami islam dan telah melakukannya dengan baik, maka lebih baik tunjangan tersebut dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih membutuhkannya. Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti, bencana alam atau perang. Hal ini merupakan trobosan-trobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.²⁴

Pada awal pertumbuhan konsep Baitulmal yang diinisiasikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otoritas pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat. Terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafah. Wibawah

²⁴Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan keta'tan rakyat menjadi harmoni seiring dengan pengelolaan harta zakat kepada masyarakat, pada masa Umar bin Khatab sahabat Mu'az bin Jabal yang menjabat sebagai gubernur Yaman yang ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. Kosekuensinya dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah berkembang.²⁵

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirim 1/3 dari surplus dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu khalifah Umar mengembalikan kembali pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidik otoritas wilayah dalam sistem zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Dan subhanallah, pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dan dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin. Paradigm mengubah mustahik menjadi muzakki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen professional dan sistem kebijakan kesejahteraan mustahik.

Ketiga, pada masa khalifah Usman bin Affan pada periode ini Usman pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta khaeaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. pernah satu masa

²⁵Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa satu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi.

Pada periode ini siyal elemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuhnya seperti pada khalifah sebelumnya. Dikerenakan pada periode ini wilayah kekhalifaan islam semakin luas dalam pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan nefara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih focus dalam pengelolaan pendapatan Negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besar persentasinya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntutan syari'at.²⁶

Keempat, pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang Negara khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di Baitulmal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lainnya. Dari segi perolehan serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelajarannya. Sudah berkata “saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpulan zakat. ketika saya berdiri didepannya ia berkata kepada saya dengan lemah lembut, ada yang diperlukan?” saya mengadukan petugas tersebut kepadanya, setelah mendengar pengaduan saya ia langsung menangis dan berdo'a kepada Allah, “ya Allah! Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk menindas manusia dan tidak meminta mereka menyia-nyiakan keadilan-Mu.” Lalu ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menulis kata-kata berikut ini “timbang dan ukurlah dengan benar dan

²⁶Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan janganlah menyebarkan bencana dimuka bumi. Setelah anda menerima surat ini, tahanlah barang-barang yang anda urusi sebagai cadangan sampai orang lain datang dan mengambil ahli tugas itu dari anda.

1. Zakat Pada Masa Tabiin

Hal dan kondisi seperti ini pun terjadi pada masa Khalifah Tabiin-tabiin yang berjuang dijalan Allah swt. Salah satu Umar bin Abdullah Aziz dari Bani Umayyah, pemimpin yang mengopyimalkan potensi zakat, infaq, sedekah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengetasan kemiskinan dinegerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang professional, komprehensif dan universal memuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin dinegerinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitul Mal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah. Lalu Yazid menjawab, “sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitu Mal.

Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berutang dan tidak boros. Yazid berkata kami sudah bayarkan utang-utang mereka, namun dana zakat masih berlimpah. “lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan mahar, namun hal itu dijawab oleh Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang berusaha, membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikan, strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang semuanya berorientasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merusakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berlipat gandanya pahala muzakki dan peningkatan kesejahteraan para mustahik.²⁷

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional, bila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nashnash Al-Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 267, yang artinya : "Hai orang-orang beriman, nafkakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu", dan juga firmannya dalam Adz-Dzariyat ayat 19 : " Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Masalah zakat dalam hadist secara umum dapat dipahami dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seperti yang dituliskan dalam bukunya "Riyadh Al-Shalihin", yaitu:

"Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW telah mengutus Mu'az ra ke Negeri Yaman, dan beliau berpesan: ajaklah mereka kepada syahadatain jika mereka mematuhi, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhi, bahwa beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka (H.R. Bukhari)."

Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumunya sehingga cangkupnya meluas meliputi segala usaha yang halal menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat

²⁷Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi dapat ditetapkan hukum wajib berdasarkan keumuman ayat diatas.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang memiliki harta dari hasil usahanya (penghasilan), menekankan adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat. Ada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah maka dari itu mereka memiliki hak atas harta yang dimiliki.

3. Ketentuan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (Muzakki).
- b. Harta yang dikenakan zakat.
- c. Orang yang menerima zakat (Mustahik).

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam tiga unsure tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadist-hadist Nabi SAW. Secara rinci sebagai berikut: *Pertama*, syarat orang yang berzakat (muzakki), adalah islam, bakil-baligh, dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat. *Kedua*, syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik (halal), harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan telah mencapai nishab (jumlah tertentu), serta telah tersimpan selama satu tahun (haul). *Ketiga*, syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dalam firman Allah swt (Q.S At-Taubah 9:60).²⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

²⁸Darahmi Astuti, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (*memerdekakan*) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

4. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Sarana mendekatkan diri kepada Allah.
- Sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran islam di dalam masyarakat.
- Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin.
- Menghindarkan jiwa muzakki (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.
- Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
- Menumbuh kembangkan kekayaan muzakki.
- Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.²⁹

5. Tujuan Pemanfaatan Zakat Profesi

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan

²⁹Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Taraf Hidup.
 - b. Pendidikan dan Beasiswa.
 - c. Mengatasi Ketenagakerjaan dan Pengangguran.
 - d. Program Pelayanan Kesehatan.
 - e. Panti Asuhan.
 - f. Sarana Peribadatan.
6. Yang Berhak Menerima Zakat Profesi
- Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:³⁰
- a. Orang Fakir.
 - b. Orang Miskin.
 - c. Amil.
 - d. Muallaf.
 - e. Riqab.
 - f. Gharimin.
 - g. Sabilillah.
 - h. Ibnu Sabil.
7. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Sebagaimana dalam islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nisab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan).

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat yang

³⁰Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang qiyas zakat profesi ini. Dalam fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 disebutkan bahwa:

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Para ulama baik *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (belkangan) memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta hasil profesi ini, sebagai berikut:

- a. Sebagai ahli fikih berpendapat untuk meng-qiyas-kannya dengan zakat harta *mustafad* (harta yang masuk dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak memiliki) yang mana harta yang didapat dari pekerjaan digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika mencapai nisab sebesar 2,5%.
- b. Sebagian lagi meng-qiyas-kannya zakat *naqdain* (emas dan perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dan nafkah kebutuhan pokok hidup, jika mencapai nisab pada dua sisi haul (awal dan akhir haul). Semua harta tunai yang belum dizakati bisa digunakan dengan pendapatan bersih tersebut.

Pendapat yang diambil oleh mayoritas ahli fikih kontemporer dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional. Pendapat ini berdasarkan atas beberapa hal, yaitu:

- a. Wajib memotong pembiayaan untuk meraih pendapatan, nafkah pokok kehidupan dan utang, yang mana sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tunduknya harta terhadap zakat adalah kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari utang.

- b. Sulit meng-qiyas-kan haul pada setiap kelompok keuangan dan memperhitungkan nisab dalam dua sisi haul (awal dan akhir).
- c. Semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali menganalogikakan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga berlaku nisab pertanian (menurut Intruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991: 750 kg beras), tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan (*keluarkan zakatnya pada saat menunainya*). Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%. Jadi, kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan.

Nisab zakat pertanian adalah 750 kg beras. Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat, menjadi:

$$750 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.000 = \text{Rp. } 1.500.000.$$

8. Menghitung Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

- a. Secara langsung

Zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan ataupun tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok

Zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

9. Zakat Profesi dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011

a. Tentang pengelolaan zakat, memberikan penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dalam regulasi Negara Indonesia. Terbentuknya zakat profesi dalam regulasi ini, disamping untuk memberikan kepastian umum pada individu yang Islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dalam transfer zakatnya kepada mustahiq juga dapat dijadikan sebagai bagian filantropi Islam yang dapat digunakan untuk keajahteraan umat Islam dan umat lainnya, yang hal demikian merupakan juga bagian dari asas pengelolaan zakat perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tersebut.

b. Zakat profesi dalam perspektif hukum Islam memberikan penegasan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum, hadits-hadits yang bersifat umum dan analisis para ahli hukum Islam (fuqaha) baik klasik atau kontemporer. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kajian Terdahulu

Dari beberapa kajian yang telah penulis baca, ada beberapa kajian yang membahas mengenai Pengelolaan Zakat Profesi. Diantara kajian-kajian tersebut yaitu;

Table 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Qadir	Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Blitar, secara histories terbentuknya atas usulan dari kantor Departemen Agama Kota Blitar dan perundang-undangan yang ada, terutama UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi secara praktis belum seutuhnya mencerminkan keberadaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2.	Muhammad Hamrozi	Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang	Implementasi zakat profesi di UMM berjalan dengan mengacu kepada azas manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Inti dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya, sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. Dan juga mekanisme dan pelaksanaan zakat profesi membutuhkan sebuah lembaga yang benar-benar amanah, jujur dan transparan.
3.	Aan Zainul Anwar	Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi	Hasil penelitian ini di peroleh bahwa salah satu strategi utama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Pengelolaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara</p>	<p>penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki. Kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan fundraising zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fiqih namun juga regulasi.</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Modal untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi yang tidak mampu ekonominya.

Gambar. 2.2
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan didalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan didalam melakukan penelitian. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.³¹

Sesuai dengan judul penelitian yang telah diajukan yaitu: “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya“. Maka pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan dalam kategori penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif sendiri pada umumnya sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrmen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³²

Borg dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³

³¹Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2008), hlm. 145.

³²Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

³³Lexi J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan menurut tingkat penjelasannya, penelitian ini disebut sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya disaat penelitian dilakukan.³⁴

Dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam tentang bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Kabupaten Dharmasraya. Alasan penulis menetapkan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena disini penulis melihat fenomena atau gejala yang dapat menjadi permasalahan penelitian, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Dharmasraya.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data ialah suatu keterangan atau bahan nyata yang dijadikan untuk menyusun hipotesa.³⁵ Jenis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif, karena hasil datanya berbentuk deskriptif dan datanya dapat diperoleh dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Adapun menurut derajatnya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua yakni, data primer dan data sekunder.³⁶

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau informasi dari informan, yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *Key Member* yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini, karena informan merupakan seseorang yang benar-benar tahu.³⁷ Tentang “Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Dharmasraya.”

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 11.

³⁵ Tim Pusaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan), hlm. 87.

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 144.

³⁷ Siti Nur Ainin. 2015. *Gadget dan Perilaku Santri Dalam Kehidupan Berinteraksi (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Dusun Panjer Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua atau instansi seperti dokumen baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnyadan juga bisa dari teks book.³⁸ Serta informasi yang dikeluarkan oleh pihak pimpinan lembaga yang berupa data-data tertulis seperti profil lembaga Badan Amil zakat Nasional Trenggalek, dokumen-dokumen, jumlah Zis Consultant, dan program-program yang menggunakan dana dari penggalangan dana yang dilakukan.³⁹ Untuk data sekunder peneliti akan menggunakan website, brosur, dan majalah dalam mencari diantaranya profil Yatim Mandiri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan “Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Dharmasraya.”

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁰

Disini merupakan teknik atau pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang terdiri dari dua orang yang berhadap-hadapan, tetapi dalam kedudukan yang berbeda yaitu antara penulis dengan subyek penelitian yang telah ditentukan.

Adapun jenis Wawancara atau *Interview* yang penulis gunakan adalah Wawancara atau *Interview* bebas terpimpin, yaitu penulis

³⁸Yuswianto (2002) dalam Siti NurAinin .2015.*Gadget dan Perilaku Santri Dalam Kehidupan Berinteraksi (Studi Kasus DiPondok Pesantren Al-Muhajirin Dusun Panjer Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

³⁹Siti Nur Ainin. 2015. *Gadget dan Perilaku Santri Dalam Kehidupan Berinteraksi (Studi Kasus DiPondok Pesantren Al-Muhajirin Dusun Panjer Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan keabsahan responden untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Wawancara *Interview* ditunjukkan kepada para masyarakat yang dijadikan informan untuk mengumpulkan data-data tentang gambaran umum dan melalui Zakat Profesi di Dharmasraya.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴¹

Adapun Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipan, yaitu penelitian merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang situasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui zakat profesi, proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, selain itu observasi juga untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan metode wawancara. Melalui observasi, penulis juga memperhatikan dan mengamati orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengelolaan Zakat Profesi.

3. Metode Dokumentasi

Selain metode wawancara dan pengamatan, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui pengkajian dokumen. Dokumen resmi yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti arsip-arsip surat, data statistik, laporan-laporan penelitian terdahulu, catatan-catatan, foto serta laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.

3.5 Validasi Data

Validasi data digunakan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Guna untuk menjamin kevalidan data, penulis sendiri menggunakan cara triangulasi metode dan sumber.

⁴¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito.1982), hlm.136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Trianggulasi metode adalah pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya pribadi.⁴² Sedangkan triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan keaslian data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat melalui beberapa sumber.⁴³ Hal ini dimaksud untuk mengecek kebenaran data tersebut dengan cara membandingkan data sejenis dengan sumber yang berbeda.⁴⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data disini menjadi pegangan bagi penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif artinya penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁷ Maka apabila data telah terkumpul kemudian didiskripsikan atau dijelaskan seperlunya dan akhirnya disimpulkan secara logis. Analisa data secara

⁴²M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 322.

⁴³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dlam Prespektif Rancangan Penelitian*, hlm. 269.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004), hlm. 330.

⁴⁵Ibid, hlm, 6.

⁴⁶Ibid, hlm, 8.

⁴⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁸

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal mennguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada.⁴⁹

Demikian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh kebenaran data yang dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa pengamatan, melakukan pengamatan dan mengeksplorasi hasil akhir penelitian dalam diskusi khusus untuk membahas tentang keabsahan data, deskripsi hasil penelitian dan kesimpulan serta surat-surat.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm.42.

⁴⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 7.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Baznas Dharmasraya sudah dibentuk sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/242/KPTS-BPT-2005 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya periode 2005-2008, karena kepengurusan ini tidak berjalan maka atas usulan Kepala Kantor Kementrian Agama dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya kembali diusulkan pembentukan Badan Amil Zakat kepada Bupati Dharmasraya dengan nama Badan Amil Zakat Kabupaten Dharmasraya disingkat dengan Nama BAZ, pembentukan kepengurusan BAZ Kabupaten Dharmasraya yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189./223/KPTS-BUP-2007 tentang perubahan susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya periode Tahun 2005-2008 dan diperkuat dengan surat edaran Bupati Nomor : 460/07/Kesra-2008 tentang pemungutan zakat dilingkungan pegawai Negri Sipil.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Kepengurusan BAZ yang baru ini mulai aktif dengan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian pada tahun 2008 dengan Ketua Umum pertamanya adalah Ir. H. Tugimin,M,Si yang juga Wakil Bupati Dharmasraya pada saat itu dengan Sekretaris Umum Drs. M. Natsir Anwar yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan ditunjuk sebagai Bendahara H. Mohiddin Sadar,SE yang merupakan Kepala Cabang Pembantu Bank Nagari Pulau Punjung Disimpang Tiga pengurus inti diatas, pengurus BAZ pada umumnya adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama Di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam pelaksanaan administrasi perkantoran pengurus BAZ dibantu oleh Sekretariat BAZ, diawal berdirinya secretariat BAZ berada disalah satu ruangan lantai atas Kantor Bupati Dharmasraya, demi efektifnya kegiatan secretariat BAZ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka pada bulan Juni 2008 BAZ mulai mengontrak kantor di Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung.

Kepengurusan BAZ periode kedua dibentuk dengan surat Keputusan Bupati Nomor 189.1/239/KPTS-BUP-2009 tentang susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2009-2013 yang dipimpin oleh Dr. Irsyad,MM yang juga menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Sekretaris Umum H. Erman Anthony,BA, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Pemda Kabupaten Dharmasraya, Bendahara Zilfa Efrison,SE yang juga sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Nagari Pulau Punjung, dalam perkembangannya kepengurusan periode kedua ini mengalami beberapa kali pergantian Bendahara. Bendahara BAZ pernah dijabat oleh H. Mursal,SE, H. Asrizal,SE, Leo Julian Komara,SE yang semuanya merupakan Kepala Cabang Bank Nagari Pulau Punjung.

Kepengurusan periode ketiga merupakan perpanjangan masa Bakti Kepengurusan periode sebelumnya yaitu berdasarkan Surat Bupati Nomor : 460/184/KESRA-2014 dan diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 2014. Ketua Umum masih jabat oleh Drs. Irsyad,MM dengan Seretaris Umum Kaspul Asral,S.Ag dan bendahara Herial Syahyubandi.

Pada tahun 2014 BAZ Kabupaten Dharmasraya berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Pada awal tahun 2014 juga BAZNAS telah mempunyai gedung sendiri yang lebih representative yang terletak di Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung yang berdiri diatas tanah pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan keberadaan kantor baru tersebut BAZNAS Kabupaten Dharmasraya diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan kepada Mustahiq dan memberikan kemiskinan di Bumi Kabupaten Dharmasraya Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Saat ini kepengurusan BAZNAS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, sampai bulan april tahun 2016 pengurus BAZNAS belum definitif karena masih dalam proses menunggu pertimbangan BAZNAS Pusat, pengurus BAZNAS bekerja berdasarkan Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perintah Tugas Dari Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor : 451/01/KESRA-2016

Mulai bulan Mei 2016 kepengurusan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 189.1./235/KPTS-BUP/2016 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya masa jabatan tahun 2016-2021, dan SK pertimbangan dari BAZNAS Pusat Nomor 16/BP/BAZNAS/III/2016

Masa jabatan Pimpinan BAZNAS periode 2016-2021 berakhir pada bulan april tahun 2021, karena dalam masih dalam proses seleksi oleh panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya maka jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya diperpanjang berdasarkan surat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/139/KPTS-BUP/2021 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya.

Pada tanggal 25 Oktober 2021, dilantik Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya periode 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/283/KPTS-BUP/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya periode 2021-2026.

4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

1. Visi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Yang Amanah dan Berdayaguna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di

2. Misi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

- Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Dharmasraya.
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada semua pihak.
- e. Ikut menggerakkan dakwah islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam berzakat, infaq, dan sedekah yang sesuai syari'at dan aturan pemerintah
- f. Mengembangkan kompetensi Pimpinan dan Amil Pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya secara Optimal.
- g. Meningkatkan kepercayaan Muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di lingkup dinas atau instansi atau kantor atau organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan, masjid serta sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lain di Kabupaten Dharmasraya.
- b. Terlaksananya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari'at islam untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melayani Muzakki, Munfik, Mustahik dan pihak lainnya dengan baik dan santun.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, infaq dan sedekah melalui pembinaan dan dakwah agama islam.
- f. Terwujudnya pengurus atau Amil BAZNAS Kabupaten Dharmasraya kompeten dan berintegritas.
- g. Menjadi referensi dan inspirasi bagi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang baik.
- h. Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dipercaya oleh masyarakat dan sesuai syari'at islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

a. Program Dharmasraya Cerdas

1) Beasiswa Mahasiswa S.1, Diploma Kurang Mampu

Surat Permohonan bantuan ditujukan kepada Ketua/Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari/Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- a) Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari/Sekretaris Nagari.
- b) Asli Surat Keterangan Tidak Menikah dari Wali Nagari/Sekretaris Nagari.
- c) Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas (Stempel Basah).
- d) Asli Surat Keterangan tidak sedang mendapatkan Beasiswa dari Fakultas (Stempel Basah).
- e) Transkrip nilai semester terakhir yang dilegalisir Kampus atau Fakultas (Stempel Basah).
- f) Surat pernyataan melaksanakan Sholat 5 waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya).
- g) Foto copy KTP Permohonan/Kartu Mahasiswa.
- h) Foto copy KK dan KTP Kedua orang tua.
- i) Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 1 Lembar.
- j) Foto copy buku rekening tabungan **Bank Nagari** pemohon yang masih Aktif bagi yang Kuliah diperguruan Tinggi dalam wilayah Provinsi SUMBAR, dan boleh **Bank Pemerintah** lainnya untuk yang kuliah di Perguruan Tinggi di Luar Provinsi SUMBAR.
- k) Foto Rumah minimal 2 sisi (Tampak Depan dan Bagian dalam ruang tamu).
- l) **Permohonan di Jilid.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merusakan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Beasiswa Luar Negeri

Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Ketua/Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari/Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- a) Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- b) Asli Surat Keterangan tidak menikah dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- c) Surat pernyataan melaksanakan Sholat 5 Waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya).
- d) Surat Keterangan Lulus atau diterima diperguruan Tinggi Luar Negeri (bagi yang baru masuk Perguruan Tinggi) ditambah dengan Foto Copy Ijazah SLTA atau Surat Keterangan Lulus.
- e) Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas atau Kampus.
- f) Asli Surat Keterangan tidak sedang mendapatkan Beasiswa dari Fakultas atau Kampus (Stempel Basah).
- g) Foto copy KTP pemohon atau Kartu Mahasiswa.
- h) Foto copy KK dan KTP Kedua Orang Tua.
- i) Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 1 Lembar.
- j) Foto copy buku rekening tabungan pemohon.
- k) Foto Rumah minimal 2 sisi (Tampak Depan an Bagian dalam atau ruang tamu).

Permohonan di Jilid.

3) **Bantuan Biaya Pendidikan (Tunggakan Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA)**

Surat Permohonan dibuat a.n Orang Tua atau Wali Anak yang ditujukan kepada Ketua/Pimpinan Baznas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Dharmasraya, dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari atau Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- a) Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- b) Asli Surat Keterangan Aktif dari Sekolah anak.
- c) Foto copy Rapor anak yang halaman depan.
- d) Asli bukti tunggakan sekolah dari pihak sekolah.
- e) Surat pernyataan pernyataan melaksanakan Sholat 5 Waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya).
- f) Foto copy KTP atau KK.
- g) Foto Rumah minimal 2 isi (Tampak Depan dan Bagian dalam atau ruang tamu).

Permohonan di Jilid.

b. Program Dharmasraya Sehat

A. Bantuan Biaya Berobat dan Pendampingan di Rumah Sakit.

Surat permohonan bantuan ditunjukkan kepada Ketua atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari atau Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- a) Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- b) Foto copy KTP dan KK.
- c) Slip tagihan biaya berobat sementara yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit atau Puskesmas.
- d) Surat Keterangan Sakit atau diagnose Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas.
- e) Foto copy Kartu Peserta BPJS (bagi yang sudah memiliki kartu BPJS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Foto yang sedang sakit atau dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas.
- g) Surat pernyataan melaksanakan sholat 5 waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.
- h) Foto copy buku rekening Bank Nagari Pemohon yang Aktif (kalau ada).
- i) Foto rumah minimal 2 sisi (tampak depan dan bagian dalam atau ruang tamu).

Permohonan di Jilid.

B. Bantuan Premi (Tunggakan) BPJS (Bagi yang sedang sakit).

Surat permohonan bantuan ditunjukkan kepada Ketua atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari atau Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- a) Asli surat keterangan miskin dari wali nagari atau sekretaris nagari.
- b) Foto copy KTP dan KK.
- c) Membawa bukti tunggakan BPJS yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
- d) Surat keterangan sakit atau diagnose dokter dari rumah sakit atau puskesmas.
- e) Foto yang sedang dirawat di rumah sakit atau puskesmas.
- f) Surat pernyataan melaksanakan sholat 5 waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.
- g) Foto copy buku rekening Bank Nagari pemohon yang aktif (kalau ada).
- h) Foto rumah minimal 2 sisi (tampak depan dan bagian dalam atau ruangan tamu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permohonan di Jilid.

c. Program Dharmasraya Makmur

A. Bantuan Sarana dan Tambahan Modal Usaha

Surat Permohonan bantuan ditunjukkan kepada Ketua atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP dan diketahui Wali Nagari atau Sekretaris Nagari, dengan melampirkan:

- 1) Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- 2) Foto copy KTP dan KK.
- 3) Surat pernyataan melaksanakan Sholat 5 Waktu (diisi pada saat mengantarkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.
- 4) Rencana nggaran Biaya (RAB).
- 5) Foto Tempat Usaha dan Foto Rumah dari Depan, Belakang, Samping Kiri, Kanan dan Bagian Dalam.
- 6) Foto Copy Buku Rekening Bank Nagari Pemohon yang Aktif (Kalau Ada).

Permohonan di Jilid.

d. Program Dharmasraya Peduli

A. Bantuan Bedah atau Rehap Rumah Tidak Layak

Huni

1. Kriteria

- a. Umur Minimal 40 Tahun ke atas.
- b. Taat Menjalankan Syari'at Islam.
- c. Berasal dari Keluarga Miskin.
- d. Penduduk Kabupaten Dharmasraya, dibuktikan dengan KTP Dharmasraya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Persyaratan

- a. Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Ketua atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan mencantumkan Nomor Telpon atau HP dan diketahui Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- b. Surat Pernyataan Melaksanakan Sholat 5 Waktu (diisi pada saat mengantarkan Proposal ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.
- c. Foto Copy KTP dan KK.
- d. Asli Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari atau Sekretaris Nagari.
- e. Foto Copy Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Tanah.
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Berswadaya Minimal ditanda tangani oleh 10 Orang Anggota Keluarga atau Warga.
- g. Foto Rumah Tampak Depan, Samping, Dalam dan Belakang.

Permohonan di Jilid.

4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi sering disebut dengan bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian juga dengan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, stafnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing, dan satu sma lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan lembaga yang akan dicapai.

Untuk lebih jelasnya, akan di gambarkan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

Gambar. 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya
Periode 2021 – 2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.4 Fungsi dan Tugas BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Adapun BAZNAS Kabupaten Dharmasraya berfungsi sebagai Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Negara Non Struktural yang fungsinya sebagai Pengelola Zakat berdsarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya bertugas sebagai Menghimpun, Mengumpulkan, Mendistribusikan, Merencanakan, Mengevaluasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

4.5 Operasional BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

1. Penghimpunan atau Pengumpulan Zakat⁵⁰

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat infaq dan sedekah diwilayahnya.
- b. Memberikan pelayanan kepada Muzakki.
- c. Mengumpulkan dana zakat.
- d. Mengadministrasikan pengumpulan dana zakat.
- e. Mengelola data base Muzakki.
- f. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan BAZNAS.

2. Penyaluran atau Pendayagunaan Zakat⁵¹

- a. Membuat program penyaluran yang tetap dan tepat sesuai syari'ah.
- b. Menyalurkan dana Zakat Infaq dan sedekah kepada mustahik.
- c. Mengadministrasi penyaluran dana.
- d. Mengadakan pembinaan dan monitoring kepada mustahik.
- e. Mengelola database mustahik.
- f. Memberikan laporan penyaluran atau pendayagunaan.

⁵⁰Ibid., 74.

⁵¹Ibid., 75.

BAB VI PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dengan cara, yaitu :*Pertama*, merencanakan program-program Baznas yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang ada di Baznas Kabupaten Dharmasraya dengan cara melalui media, surat kabar, baliho, dan lain-lain sebagainya.*Kedua*, baznas mengumpulkan zakat dengan cara ada yang dijemput langsung kerumah muzakki yang akan membayar zakat tersebut, dan ada juga dengan dikirimkan melalui Rekening yang telah di sediakan oleh Baznas Kabupaten Dharmasraya. Ada pun pengumpulan zakatnya dikumpulkan oleh UPZ kemudian baru di berikan kepada Amil Baznas Kabupaten Dharmasraya.*Ketiga*, zakat penghasilan atau zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan melalui pemotongan gaji karyawan yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji karyawan tersebut hanya diberlakukan oleh pegawai ASN yang berpenghasilan diatas 3 juta Rupiah dan dipotong dari gaji kotor perbulan. Gaji yang di potong sebanyak 2,5%, hal ini berdasarkan dari Fatwa MUI dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisabnya satu tahun yaitu senilai Emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Baznas Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakatnya. Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu derongan dari orang lain.
2. Hendaknya kegiatan Pengelolaan Zakat Profesi harus di sosialisasikan kepada masyarakat awam (yang belum tahu akan pentingnya berzakat)

apabila telah mencapai nisab atau haulnya dari pendapatan atau gaji yang diperoleh dari profesi masing-masing.

3. Baznas lebih mensosialisasikan tentang zakat profesi kepada masyarakat agar lebih percaya untuk memberikan dana zakat, infaq, dan sedekahnya kepada Baznas Kabupaten Dharmasraya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dlam Prespektif Rancangan Penelitian*.
- Dasra Wijaya, *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam <https://dasrawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf>.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2008).
- SDepartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dkwah: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008)
- Didin Hafinudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Pemasaran Syari'ah Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001).
- <http://www.zisindosat.com/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan>.
Jurnal, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi vol 2 no. 2*, Desember 2015.
- Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Lepank, "Pengertian Kerja Sama Menurut Para Ahli"
<http://www.lepank.com/2015/08/PengertianKejaSamaParaAhli> di akses 25 januari 2016.
- Lexi J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Penerbit Diniyah, 2002).

Muhammad Munir & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006).

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001).

Nasrun Harun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta, direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama, 2008).

Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil* (Banten: FTK Banten Press, 2016).

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 2005.

Siti Nur Ainin. 2015. *Gadget dan Perilaku Santri Dalam Kehidupan Berinteraksi (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Dusun Panjer Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop: 2009).

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996).

Surat At-Taubah ayat 103.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2003).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak meruikan, kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994).

Tim Pusaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan).

UU Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Ahad, 11:20 WIB, 25 Maret 2018, <https://sulteng.kemenag.go.id/.../sulteng/.../UU-Nomor-23-Tahun-2011>.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia <http://www.rumahzakat.org> pada hari kamis, 06 Maret 2014.

Yuswianto (2002) dalam Siti NurAinin .2015. *Gadget dan Perilaku Santri Dalam Kehidupan Berinteraksi (Studi Kasus DiPondok Pesantren Al-Muhajirin Dusun Panjer Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Winarno Surahmad, *Pengantar PenelitianIlmiah*, (Bandung : Tarsito.1982).

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Ridwan Syarif, S.Ag Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan.



Program Dharmasraya Sehat Penyerahan Bantuan Berobat dan Penginapan di Rumah Sakit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Sosialisasi bersama Bapak Wali Nagari, Ketua Bamus dan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Penerima Zakat.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

